

Nomor : 081/PM.02.02/K.AC-17/12/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Imbauan Ketertiban Pelaksanaan Kampanye

04 Desember 2023

Kepada Yth,
Partai Politik Peserta Pemilu 2024
di Kabupaten Pidie Jaya
di -
Tempat.

Dengan hormat disampaikan

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia 15 Tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 101 Tahun 2023 Tanggal 5 November 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2024;

B. Sehubungan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang telah memasuki tahapan Kampanye, maka Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Pidie Jaya perlu menyampaikan:

1. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan:
Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka;

- c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
 - d. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum;
 - e. Media Sosial;
 - f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring;
 - g. rapat umum;
 - h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon; dan
 - i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan:
- ayat (2) Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di lokasi yang tidak dilarang berdasarkan Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait;
 - ayat (3) Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
 - a. Keputusan KPU Provinsi untuk Kampanye Pemilu di wilayah provinsi; dan
 - b. Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - ayat (5) Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu oleh Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan:
- ayat (1) Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang dapat ditempel dilarang ditempelkan di tempat umum sebagai berikut:
 - a. tempat ibadah;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 - d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - e. jalan-jalan protokol;
 - f. jalan bebas hambatan;
 - g. sarana dan prasarana publik; dan/atau
 - h. taman dan pepohonan.
 - ayat (2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.

4. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye yang diperbolehkan serta yang dilarang dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya telah disebutkan dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 101 Tahun 2023 Tanggal 5 November 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2024.
- C. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya:
1. Mengimbau kepada seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Pidie Jaya untuk tetap mematuhi ketentuan tentang tata cara, prosedur dan mekanisme pelaksanaan kampanye yang sudah tertuang dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 2. Mengimbau kepada seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk menertibkan secara mandiri seluruh Alat Peraga Kampanye serta Bahan Kampanye yang telah dipasang di tempat-tempat yang dilarang sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan di atas.
- D. Demikian surat ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

a.n. Ketua,
Koordinator Divisi Penanganan
Pelanggaran dan Penyelesaian

